



WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN (RKPD-P)
KOTA METRO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan perubahan asumsi keuangan daerah serta pencapaian target kinerja daerah Kota Metro Tahun 2019, Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) sebagai dasar Penyusunan KUA-PPAS Perubahan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Metro tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Metro Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN (RKPD-P) KOTA METRO TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dengan periode pelaksanaan selama 3 (tiga) bulan pada triwulan akhir anggaran.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KOTA METRO

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan
 - b. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2019
 - c. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - d. Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah
 - e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - f. Penutup
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Metro menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan dan Anggaran (KUPA), Perubahan Prioritas, Plafon Anggaran (PPA) Daerah Kota Metro dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Metro

Pasal 4

Bappeda melakukan pemantauan dan pengendalian program prioritas Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan program pembangunan Tahun 2019

Pasal 6

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini akan diasistensi kembali dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 29 Juli 2019

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR²⁴